

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di Indonesia, industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak negara serta merupakan sektor industri yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada tahun 2017 penerimaan pajak pada sektor manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 17.1% dan pada tahun 2018 tercatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 11.3% (Julianto, 2018). Dari data ini dapat diketahui seberapa penting dan besarnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur bagi pendapatan negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya (Manurung, 2020).

Namun dalam prakteknya, masih ditemui perusahaan – perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Namun hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas terkait penghindaran pajak itu sendiri (Manurung, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebuah perencanaan berupa rekayasa dalam urusan perpajakan tetapi masih dalam ranah ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak serendah mungkin. Bentuk-bentuk *tax avoidance* yaitu meliputi memanfaatkan celah undang-undang perpajakan yang berlaku dan terkadang ada faktor kesengajaan untuk memanfaatkan peraturan perpajakan secara legal padahal yang dilakukan itu bukan yang dimaksud dalam undang-undang perpajakan (Budianti & Curry, 2018).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas besar cenderung memiliki keinginan untuk menghemat beban pajak. Dalam praktiknya manajemen perusahaan yaitu akuntan akan melakukan manajemen laba dalam laporan laba-rugi guna menurunkan laba perusahaan sehingga menurunkan nominal pajak atau melakukan penghindaran pajak. Seperti revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud guna menampilkan beban penyusutan yang lebih besar, perubahan perhitungan harga pokok produksi sehingga nampak nominal yang lebih besar, merubah pengakuan atas penjualan barang sehingga nampak penjualan lebih kecil. Termasuk meminimalkan biaya utilitas atau utility cost sehingga nampak pengeluaran operasional perusahaan lebih besar. Hal ini dilakukan agar laba perusahaan menurun sehingga mampu menghemat beban pajak atau melakukan penghindaran pajak. Analisa ini dalam teori akuntansi positif disebut *Bonus Plan Hypothesis*.

Adapun cara lain yaitu *Debt Covenant Hypothesis* yaitu dengan mengakui beban bunga yang timbul karena hutang sebelum jatuh tempo. Sehingga nampak beban bunga periode sekarang lebih besar. Dalam teori akuntansi positif juga diketahui semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah seperti perhitungan beban pajak.

Di Indonesia pada tahun 2018 Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan terkait temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran

pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020).

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara - cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah- celah atau kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Titisari & Mahanan, 2017).

Adanya perbedaan yang berhubungan dengan kepentingan atau dikenal dengan istilah *conflict of interest* antara pemerintah dan perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan yang mengakibatkan perusahaan selaku agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah selaku principal. Disamping itu, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dapat dimanfaatkan perusahaan dalam memanipulasi penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah dari seharusnya melalui penerapan prinsip self assessment system sehingga menimbulkan praktik *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* dipandang tidak etis secara moral bagi pemerintah karena *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan kas negara. Meskipun demikian, praktik ini tergolong legal tanpa adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan sehingga menyebabkan pemerintah berada dalam situasi dilema (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mocanu et al., 2020) dimana penelitian ini menganalisis faktor – faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak di Romania menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan tingkat kinerja keuangan yang rendah dan tingkat leverage yang rendah cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, (Doho & Santoso, 2020) menyebutkan penghindaran pajak dapat disebabkan oleh faktor tata kelola sebuah perusahaan yang berasal dari internal maupun

eksternal. Faktor internal terdiri dari CEO sebagai pemimpin perusahaan yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang berlaku untuk operasional perusahaan. Terdapat beberapa faktor kepribadian seorang CEO yang dapat mendorong CEO tersebut untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya lamanya masa jabatan CEO.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentu saja melalui kebijakan seorang pemimpin perusahaan tersebut, selain pemimpin perusahaan, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi. Jadi dengan adanya perbedaan antara jenis usaha, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi ini akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) di tiap-tiap perusahaan yang berbeda-beda pula (Okrayanti et al., 2017).

Eksekutif dalam mengambil keputusan dan kebijakan didasarkan atas perbedaan karakter yang terdiri dari *risk taker* maupun *risk averse* tergantung pada tinggi atau rendahnya risiko yang terjadi di perusahaan. Risiko perusahaan yang tinggi cenderung membuat eksekutif berkarakter *risk taker* sehingga eksekutif lebih memiliki keberanian dalam membuat kebijakan dengan konsekuensi yang tinggi. Eksekutif yang berkarakter *risk taker* berani melakukan *tax avoidance* berisiko tinggi yang kemungkinan akan menimbulkan pemeriksaan hukum dan menurunkan reputasi perusahaan jika praktik *tax avoidance* tersebut dilakukan secara agresif dan melanggar hukum. Sebaliknya, adanya eksekutif berkarakter *risk averse* cenderung akan berusaha terhindar dari risiko dan kurang mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan dengan konsekuensi yang tinggi sehingga akan menghindari praktik *tax avoidance*. Karakter yang dimiliki oleh eksekutif selaku pimpinan perusahaan menentukan keputusan bisnis yang diambil perusahaan termasuk dalam hal memutuskan praktik *tax avoidance*. Karakter yang dimiliki eksekutif terdiri dari

risk taker dan *risk averse* tergantung keberanian dalam mengambil risiko. Dalam menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani melakukan tindakan yang berisiko tinggi untuk melakukan *tax avoidance* yang bertentangan dengan harapan pemerintah (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Lee & Kao, 2020) memberikan gambaran bagaimana keputusan atau karakteristik pemimpin perusahaan di Taiwan menyikapi penghindaran pajak. Dimana penelitian ini menganalisis hubungan karakteristik CEO dan penghindaran pajak pada perusahaan – perusahaan yang *go public* di Taiwan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kuat (tinggi) kekuatan CEO maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang akan dilakukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa CEO pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di OTC Taiwan lebih mengutamakan untuk menjaga reputasi bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aliani, 2014) menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap perencanaan pajak pada perusahaan di Amerika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan keahlian CEO mempengaruhi perencanaan pajak dan strategi pajak perusahaan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa usia CEO, lama bekerja CEO dan pengalaman CEO tidak mempengaruhi perencanaan pajak dan strategi pajak perusahaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepatuhan CEO terhadap pajak secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan fiskal perusahaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Cho & Yoon, 2020) mengukur karakteristik CEO berdasarkan keragaman agama CEO pada perusahaan – perusahaan di Korea Selatan. Penelitian ini menganalisis berpengaruh atau tidaknya jika agama yang dianut CEO dalam sebuah perusahaan beragam atau sama terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga kondisi yakni pertama apabila keragaman agama CEO pada sebuah perusahaan semakin tinggi maka penghindaran pajak cenderung tinggi. Kedua, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh CEO berbeda. Ketiga, perusahaan

dengan CEO yang cenderung memiliki agama yang sama cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini menegaskan bahwa kepemilikan agama CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain terkait karakteristik CEO ialah penelitian yang dilakukan oleh (Araújo et al., 2021), dimana penelitian ini menganalisis pengaruh narsisme CEO terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Brasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narsisme CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sikap narsisme pada CEO memiliki dampak nyata pada pengambilan keputusan dan strategi perusahaan dan sering dikaitkan dengan perilaku tidak etis dan oportunistik, termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*/TA).

Menurut (Oktamawati, 2017) dalam penelitiannya menjelaskan cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* ialah dengan memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan, mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah, transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan hal ini maka penelitian ini dilakukan dengan judul “**Pengaruh Karakteristik CEO Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 - 2019)**”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

1.2.1 Pengaruh Karakteristik CEO Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh (Karina & Jeksen, 2021) menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap *tax avoidance*. Karakteristik CEO diukur dengan keahlian keuangan, umur direktur dan CEO *tenure*. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa keahlian keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan umur direktur dan CEO *tenure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Doho & Santoso, 2020) menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap *tax avoidance*. Jika pada penelitian (Karina & Jeksen, 2021) CEO *tenure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka pada penelitian ini CEO *tenure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.2.2 Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh (Okrayanti et al., 2017) menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*, karakteristik perusahaan diukur dengan ukuran perusahaan, komposisi pendanaan (*leverage*) dan intensitas modal (CAP), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas modal (CAP) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fatmawati & Solikin, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, Apakah ada pengaruh karakteristik CEO terhadap *tax avoidance*? Serta, Apakah ada pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik CEO dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sejumlah penelitian sebelumnya mengikuti teori keagenan dimana

Prinsipal merupakan suatu pihak yang mempunyai wewenang kepada agen untuk melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan prinsipal dalam kemampuannya sebagai pengambil keputusan. Seperti pada penelitian yang dilakukan (Oktavia et al., 2021) yang menjelaskan karakteristik perusahaan merupakan indikator keuangan dan operasional tertentu yang mempengaruhi keputusan internal dan eksternal perusahaan. Karakteristik perusahaan bisa dijadikan alat ukur yang memiliki pengaruh terhadap upaya dilakukannya *tax avoidance*.

1.5 Kontribusi Hasil Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literature antara lain, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh karakteristik CEO dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sehingga hasil penelitian ini memberikan bukti faktor – faktor mana saja yang terdapat pada karakteristik CEO dan karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

1.6 Sistematika

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut. Bagian 1 ialah latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi hasil penelitian serta sistematika. Bagian 2 ialah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bagian 3 ialah menjelaskan metode penelitian. Bagian 4 ialah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian 5 ialah kesimpulan dan saran.